



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAKA MITRIYANTO ALS YANTO BIN KUSWARI (ALM)**
2. Tempat lahir : Pondok Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Sari Bulan, kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Alamat Domisili : Desa Dusun Baru, kecamatan Air Dikit, kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat.
 - 1 (satu) bungkus kertas PAPER Merk DJANOKO berwarna Merah.
 - 1 (satu) Sachet Susu kemasan merk INDOMILK.
 - 1 (Satu) Buah Celana pendek berwarna merah.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk NOKIA 105 berwarna Biru.

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI
(Alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB,, atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lintas Bengkulu –
Sumbar, Desa Air Dikit, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB
saksi ARIS MUNANDAR dan Saksi BERNARDO SITUMORANG mendapati
informasi bahwa adanya Transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa
RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI (Alm) bertempat di Jl. Lintas
Bengkulu – Sumbar, Desa Air Dikit, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko, kemudian
pada saat dilakukan penggeladahan pada diri Terdakwa yang didapati bahwa
Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis
Ganja, yang mana pada saat itu ditemukan berupa : 1 (Satu) Paket Narkotika
jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan
lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana,
kemudian ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus
dengan kertas pembungkus nasi berwarna cokelat ditemukan di kantong celana
sebelah kanan, 1 (Satu) satu bungkus kertas paper merk DJANOKO berwarna
merah, 1 (Satu) Sachet Susu kemasan merk INDOMILK, 1 (Satu) Buah Celana
pendek berwarna merah, 1 (Satu) buah HANDPHONE Merk NOKIA 105;

Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan
dari sdr RIDHO (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB Sdr RIDHO (DPO) yang Terdakwa tau Kuliah di Kota Padang Sumatra Barat memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, yang mana Sdr RIDHO (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada Desa Dusun Baru, kec. Air Dikit, kab. Mukomuko, prov. Bengkulu dan Sdr RIDHO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "SAKSI TITIP GANJA SEGARIS NANTI ADA ORANG YANG NGAMBIL, KARNA SAKSI MAU PULANG KULIAH KE PADANG" kemudian Terdakwa menjawab "SIAPA YANG NGAMBIL" kemudian Sdr RIDHO (DPO) menjawab "ADA ORANG YANG NGAMBIL NAMA NYA OKI" kemudian Terdakwa menjawab " IYA BANG" kemudian Sdr RIDHO (DPO) berkata "AKU MINTA UANG Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) UNTUK PULANG KE PADANG GANJA INI HARGANYA Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) NANTI OKI KASIH KE KAMU UANG Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan RP 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) UNTUK KAMU SEBAGAI UPAH ANTAR GANJA DAN INI SATU PAKET KECIL UNTUK KITA PAKAI DISINI" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr RIDHO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) melinting Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (Satu) Linting yang Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) ambil dari 1 (Satu) paket kecil yang Sdr RIDHO (DPO) bawa sebelumnya kemudian Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) menghisap Ganja di belakang rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut Sdr RIDHO (DPO) pulang untuk bersiap pulang kuliah ke Kota Padang Sumatra Barat. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB Sdr OKI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "MOTOR HABIS MINYAK AKU MINTA TOLONG BELIKAN BENSIN SATU LITER ANTARKAN KE DEKAT JEMBATAN AIR DIKIT SEKALIAN BAWA GANJA NYA BANG" kemudian Terdakwa menjawab "IYA BANG" setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang Terdakwa masukan ke dalam celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat sisa dari yang Terdakwa hisap dengan Sdr RIDHO (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Dusun Baru, kec. Air Dikit, kab. Mukomuko, prov. Bengkulu, yang rencananya mau Terdakwa pakai dengan Sdr OKI (DPO). Setelah itu Terdakwa membeli minyak di warung dekat rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sedang membeli rokok, kemudian Terdakwa berkata "MAU KEMANA BANG" kemudian orang yang

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal tersebut menjawab "MAU KE MUKOMUKO BANG" kemudian Terdakwa mengatakan "BOLEH NUMPANG SAMPAI DEKAT JEMBATAN AIR DIKIT BANG" dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menjawab "BOLEH BANG", kemudian Terdakwa menumpang mobil pickup tersebut sampai dengan dekat jembatan Air Dikit dan Terdakwa menunggu Sdr OKI (DPO) di pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa saksi ARIS MUNANDAR dan Saksi BERNARDO SITUMORANG melakukan pengeledah terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ROMI CAHAY dan di temukan lah Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi bewarna cokelat ditemukan di kantong celana, 1 (Satu) satu bungkus kertas paper merk DJANOKO berwarna merah, 1 (Satu) Sachet Susu kemasan merk INDOMILK, 1 (Satu) Buah Celana pendek berwarna merah, 1 (Satu) buah HANDPHONE Merk NOKIA 105 kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Mukomuko dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan tersebut, memang milik terdakwa dan berada pada penguasaan diri Terdakwa;

Bahwa dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO telah melakukan penimbangan di PT.PENGADAIAN (Persero) dan telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 187/10687.00/2024, tanggal 17 April 2024, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat.

BRUTO	: 77,83 Gram
NETTO	: 53,76 Gram
BPOM	: 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan	: 53,26 Gram

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat:B/76/IV/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2024, perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0106

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun kering, biji, batang
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/02/F.1/IV/2024 dari Laboratorium RSUD Mukomuko tertanggal 18 April 2024 terhadap Terdakwa RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI (Alm), didapati hasil pemeriksaan yakni (-) Negatif;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI (Alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB, atau setidaknya

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Sumbar, Desa Air Dikit, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB saksi ARIS MUNANDAR dan Saksi BERNARDO SITUMORANG mendapati informasi bahwa adanya Transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa RAKA MITRIYANTO Als YANTO Bin KUSWARI (Alm) bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Sumbar, Desa Air Dikit, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang didapati berupa : 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna cokelat ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (Satu) satu bungkus kertas paper merk DJANOKO berwarna merah, 1 (Satu) Sachet Susu kemasan merk INDOMILK, 1 (Satu) Buah Celana pendek berwarna merah, 1 (Satu) buah HANDPHONE Merk NOKIA 105;

Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya didapati pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr RIDHO (DPO) yang Terdakwa tau Kuliah di Kota Padang Sumatra Barat memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, yang mana Sdr RIDHO (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada Desa Dusun Baru, kec. Air Dikit, kab. Mukomuko, prov. Bengkulu dan Sdr RIDHO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “SAKSI TITIP GANJA SEGARIS NANTI ADA ORANG YANG NGAMBIL, KARNA SAKSI MAU PULANG KULIAH KE PADANG” kemudian Terdakwa menjawab “SIAPA YANG NGAMBIL” kemudian Sdr RIDHO (DPO) menjawab “ADA ORANG YANG NGAMBIL NAMA NYA OKI” kemudian Terdakwa menjawab “ IYA BANG” kemudian Sdr RIDHO (DPO) berkata “AKU MINTA UANG Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) UNTUK PULANG KE PADANG GANJA INI HARGANYA Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) NANTI OKI KASIH KE KAMU UANG Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) UNTUK KAMU SEBAGAI UPAH ANTAR GANJA DAN INI SATU PAKET KECIL UNTUK KITA PAKAI DISINI” kemudian Terdakwa

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr RIDHO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) melinting Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (Satu) Linting yang Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) ambil dari 1 (Satu) paket kecil yang Sdr RIDHO (DPO) bawa sebelumnya kemudian Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) menghisap Ganja di belakang rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Sdr RIDHO (DPO) menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut Sdr RIDHO (DPO) pulang untuk bersiap pulang kuliah ke Kota Padang Sumatra Barat. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB Sdr OKI (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "MOTOR HABIS MINYAK AKU MINTA TOLONG BELIKAN BENSIN SATU LITER ANTARKAN KE DEKAT JEMBATAN AIR DIKIT SEKALIAN BAWA GANJA NYA BANG" kemudian Terdakwa menjawab "IYA BANG" setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna cokelat yang Terdakwa masukan ke dalam celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat sisa dari yang Terdakwa hisap dengan Sdr RIDHO (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Dusun Baru, kec. Air Dikit, kab. Mukomuko, prov. Bengkulu, yang rencananya mau Terdakwa pakai dengan Sdr OKI (DPO). Setelah itu Terdakwa membeli minyak di warung dekat rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sedang membeli rokok, kemudian Terdakwa berkata "MAU KEMANA BANG" kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menjawab "MAU KE MUKOMUKO BANG" kemudian Terdakwa mengatakan "BOLEH NUMPANG SAMPAI DEKAT JEMBATAN AIR DIKIT BANG" dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menjawab "BOLEH BANG", kemudian Terdakwa menumpang mobil pickup tersebut sampai dengan dekat jembatan Air Dikit dan Terdakwa menunggu Sdr OKI (DPO) di pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa saksi ARIS MUNANDAR dan Saksi BERNARDO SITUMORANG melakukan pengeledah terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ROMI CAHAY dan di temukan lah Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi bewarna coklat ditemukan di kantong celana, 1 (Satu) satu

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas paper merk DJANOKO berwarna merah, 1 (Satu) Sachet Susu kemasan merk INDOMILK, 1 (Satu) Buah Celana pendek berwarna merah, 1 (Satu) buah HANDPHONE Merk NOKIA 105 kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO telah melakukan penimbangan di PT.PENGADAIAN (Persero) dan telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 187/10687.00/2024, tanggal 17 April 2024, berupa :

1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat.

BRUTO : 77,83 Gram
NETTO : 53,76 Gram
BPOM : 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan : 53,26 Gram

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat:B/76/IV/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba tanggal 17 April 2024, perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor:LHU.089.K.05.16.24.0106

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu.

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut:

Pemerian :
Bentuk : Daun kering, biji, batang
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/02/F.1/IV/2024 dari Laboratorium RSUD Mukomuko tertanggal 18 April 2024 terhadap Terdakwa RAKA MITRIYANTO ALS YANTO Bin KUSWARI (Alm), didapati hasil pemeriksaan yakni (-) Negatif.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Munandar Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, Sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Lintas Bengkulu - Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Team Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Mukomuko ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
 - Bahwa saat penangkapan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Saat kami melakukan penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa ;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



-.....1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat;

-.....1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat;

-.....1 (satu) bungkus kertas Paper merek Djanoko berwarna Merah;

-.....1 (satu) sachet Susu kemasan merek Indomilk;

-.....1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;

-.....1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia 105 berwarna biru;

-.....Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama sama dengan anggota satres narkoba Polres Mukomuko berada di ruangan Satuan Narkoba Polres Mukomuko, pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko, bahwa di sekitaran Desa Air Dikit sering terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, oleh sebab itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan *briefing* untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh Masyarakat Desa Air Dikit tersebut, pada saat melakukan *briefing* pimpinan kami menjelaskan agar pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di lingkungan Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko, setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 13.30 WIB Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju Desa Air Dikit untuk melakukan penyelidikan berupa *observasi* berupa tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Sat. Narkoba Polres melakukan *mobiling* atau patroli dan sekira pukul 16.25 WIB Saksi bersama Team Opsnal Sat. Narkoba Polres Mukomuko melihat ada seseorang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi berserta rekan rekan mendekatinya seolah – olah sedang menunggu kendaraan, dan terdengar orang tersebut sedang berbicara melalui telepon dan dari pembicaraan diduga sedang bertransaksi sesuatu dan Saksi langsung melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana mengaku bernama Raka Mitriyanto Als Yanto Bin Kuswari (Alm) kemudian Saksi bersama rekan rekan Anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Pelaku

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam celana, kemudian ditemukan 1 Paket yang diduga Narkotika yang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 satu bungkus kertas paper merk *DJANOKO* berwarna merah, 1 (Satu) *sachet* Susu kemasan merk *Indomilk*, 1 (Satu) buah celana pendek berwarna merah, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia 105*;

-.....Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan badan disaksikan oleh masyarakat Masyarakat Desa Air Dikit yaitu Saksi Romi Cahaya Dinata;

-.....Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri;

-.....Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat ditemukan di kantong celana sebelah kanan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdra Ridho (DPO);

-.....Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut untuk dijual dan dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

-.....Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang yang berhasil kami amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan ataupun peredaran narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia membeli atau mendapatkan barang Ganja dari Saudara Ridho yang saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang Narkotika yang diduga jenis ganja di gunakan untuk dijual dan dipakai/konsumsi sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bernardo Situmorang anak dari S. Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, Sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Lintas Bengkulu - Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Team Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Mukomuko ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa saat penangkapan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Saat kami melakukan penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa ;

-.....1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat;

-.....1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat;

-.....1 (satu) bungkus kertas Paper merek Djanoko berwarna Merah;

-.....1 (satu) sachet Susu kemasan merek Indomilk;

-.....1 (satu) buah celana pendek bewarna merah;

-.....1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia 105 berwarna biru;

-.....Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama sama dengan anggota satres narkoba Polres Mukomuko berada di ruangan Satuan Narkoba Polres Mukomuko, pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko, bahwa di sekitaran Desa Air Dikit sering terjadi Kegiatan penyalahgunaan Narkotika, oleh sebab itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan *briefing* untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh Masyarakat Desa Air Dikit tersebut, pada saat melakukan *briefing* pimpinan kami menjelaskan agar pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di lingkungan Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko, setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 13.30 WIB Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



menuju Desa Air Dikit untuk melakukan penyelidikan berupa *observasi* berupa tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Sat. Narkoba Polres melakukan *mobiling* atau patroli dan sekira pukul 16.25 WIB Saksi bersama Team Opsnal Sat. Narkoba Polres Mukomuko melihat ada seseorang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi berserta rekan rekan mendekatinya dan melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana mengaku bernama Raka Mitriyanto Als Yanto Bin Kuswari (Alm) kemudian Saksi bersama rekan rekan Anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Pelaku di dalam celana, kemudian ditemukan 1 Paket yang diduga Narkotika yang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi bewarna cokelat ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 satu bungkus kertas paper merk *DJANOKO* berwarna merah, 1 (Satu) *sachet* Susu kemasan merk *Indomilk*, 1 (Satu) buah celana pendek berwarna merah, 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia 105;

-.....Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan badan disaksikan oleh masyarakat Masyarakat Desa Air Dikit yaitu Saksi Romi Cahaya Dinata;

-.....Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri;

-.....Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi bewarna cokelat ditemukan di kantong celana sebelah kanan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdra Ridho (DPO);

-.....Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut untuk dijual dan dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

-.....Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang yang berhasil kami amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan ataupun peredaran narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia membeli atau mendapatkan barang Ganja dari Saudara Ridho yang saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang Narkotika yang diduga jenis ganja di gunakan untuk dijual dan dipakai/konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Romi Cahaya Dinata Bin Kasrin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota kepolisian karena di duga memiliki atau menyimpan barang yang di duga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu- Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelumnya saat itu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira Pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi di panggil dan diberitahu oleh dari Pihak Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Mukomuko bahwa ada peristiwa penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak pidana Narkotika di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, kemudian Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud, dan Saksi diminta oleh Pihak Kepolisian untuk melihat/menyaksikan penangkapan dan melihat pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahanterhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira Pukul 16.30 WIB, yang mana pada saat itu Saksi berada di rumah, Saksi di panggil oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, yang mana beliau menyampaikan agar segera ke Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko,. Kemudian Saksi berangkat kelokasi yang dimaksud setelah tiba dilokasi Saksi melihat benar ada beberapa orang Anggota Kepolisian yang sudah berada di lokasi penangkapan atau TKP, dan benar mereka adalah

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian yang berasal dari Sat.Reserese Narkoba Polres Mukomuko dan salah satu Anggota Kepolisian meminta kepada Saksi untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa, pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan Saksi menyaksikan dan melihat secara langsung Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Pelaku di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) satu bungkus kertas *Djanoko* berwarna merah, 1 (satu) sachet susu kemasan merk Indomilk, 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah, 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA 105. Terdakwa berserta barang-barang yang berhasil ditemukan dibawah ke Polres Mukomuko;

- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi Penangkapan Terdakwa saat itu di lokasi penangkapan ada beberapa anggota Kepolisian, dan ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Raka Mitriyanto Als Yanto Bin Kuswari (Alm) dan saat itu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang disembunyikan oleh Pelaku di dalam celana, kemudian ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) satu bungkus kertas paper merk *Djanoko* berwarna merah, 1 (satu) Sachet Susu kemasan merk *Indomilk*, 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah, 1 (satu) buah *Handphone* Merk Nokia 105. selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa Oleh Anggota oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan dibawa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi selama ini belum pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan ataupun peredaran narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dalam tindak pidana kejahatan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di jalan Lintas Bengkulu - Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja yang di temukan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB jalan Lintas Bengkulu - Sumbar, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu dari Saudara Ridho;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Saudara Ridho sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang mana saat itu Saudara Ridho titipkan kepada Terdakwa untuk berikan kepada Saudara Oki dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat untuk Terdakwa pakai sebagai upah dari memberikan Ganja kepada Saudara Oki;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Saudara Ridho berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saudara Ridho menitipkan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, yang mana saat itu Saudara Ridho datang ke rumah Terdakwa yang berada Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu kemudian Saudara Ridho mengatakan kepada Terdakwa "saya titip ganja segaris nanti ada orang yang ngambil, karna saya mau pulang kuliah ke padang," kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang ngambil" kemudian Saudara Ridho menjawab "ada orang yang ngambil nama nya Oki" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang" kemudian Saudara Ridho berkata "aku minta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Untuk pulang ke padang ganja ini harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti Oki kasih ke kamu uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kamu sebagai upah antar ganja dan ini satu paket kecil untuk kita pakai disini" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Saudara Ridho, Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Ridho melinting Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting dan menghisap Ganja di belakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau membantu Sdr Ridho menjual Narkotika jenis Ganja adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis Ganja secara gratis dari Saudara Ridho atau upah pakai dari menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Oki dan ingin mendapatkan uang dari Saudara Ridho sebagai upah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Oki.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak awal tahun 2023, sedangkan Terdakwa mulai membantu Saudara Ridho menjual Narkotika jenis Ganja sejak awal bulan tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membantu Saudara Ridho untuk menjual Narkotika jenis Ganja sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membantu Saudara Ridho menjual Narkotika jenis ganja tersebut, yang pertama yaitu seingat Terdakwa untuk pertama kali Terdakwa membantu Saudara Ridho menjual Narkotika jenis Ganja milik Saudara Ridho pada awal bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dengan cara Terdakwa berdua dengan Saudara Ridho menghisap Narkotika jenis Ganja di daerah Bunga Tanjung, kemudian Saudara Ridho menawarkan kepada Terdakwa untuk menitipkan Narkotika jenis Ganja untuk diberikan kepada Saudara Oki dengan upah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mau, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saudara Ridho ke rumah Terdakwa yang berada ke Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Saudara Oki menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya ke Penarik, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Oki di rumahnya yang mana sebelumnya uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ditransfer ke rekening milik Saudara Ridho sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Yang kedua pada tanggal 14 April 2024 yaitu dengan cara Saudara Ridho datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat untuk diberikan kepada Saudara Oki dengan harga Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Saudara Ridho mengatakan bahwa upah antar Narkotika jenis

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat untuk Terdakwa dan Saudara Ridho pakai di belakang rumah Terdakwa. Kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2024 Saudara Oki menelpon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lak ban berwarna coklat yang Saudara Ridho titipkan kepada Terdakwa tersebut ke dekat jembatan Air Dikit, namun sebelum memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat kepada Saudara Oki Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian di dekat jembatan Air Dikit;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Oki dari Saudara Ridho, yang mana Terdakwa kenal dengan Saudara Oki pada saat Terdakwa disuruh Saudara Ridho mengantarkan Narkotika jenis Ganja untuk pertama kali dengan Saudara Oki sekitar awal bulan Maret 2024. Sebelumnya Terdakwa berkomunikasi sebelum terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah melalui telpon yang mana Saudara Oki menelpon Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari kantor atau badan hukum yang sah, yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ada keterkaitan dalam perkara ini dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Pihak pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, Sekira 05. pukul 16.30 WIB, di Jalan Lintas Bengkulu - Sumbang, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dengan berat bersih 53,76 (lima puluh tiga koma tujuh enam) gram;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kertas Paper merek Djanoko berwarna merah;
3. 1 (satu) sachet Susu kemasan merek Indomilk;
4. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna merah;
5. 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia 105 berwarna biru;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 48/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Mkm tertanggal 23 April 2024 kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/10687.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu berdasarkan permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor: B / 75/ IV /Res.4.2/ 2024/Sat. Resnarkoba, tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dengan berat kotor (brutto) 77,83 gram dan berat bersih (netto) 53,76 gram, keterangan: BPOM 0,5 gram sisa BB Persidangan 53,26 gram;
2. Hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian nomor LHU.089.K.05.16.24.0106 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai, dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil tes Urine dilakukan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/08/F.1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan (-) negatif Ganja Rapid Test/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari **Senin** tanggal **15 April 2024** sekira pukul **13.30**, Satuan **Resnarkoba** **Polres Mukomuko** diantaranya adalah **Saksi Aris Munandar Bin Suparno** dan **Saksi Bernardo Situmorang** anak dari **S. Situmorang** melakukan penyelidikan terhadap informasi dari Masyarakat **Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko** terhadap sering terjadinya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di beberapa lokasi di **Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko**;
- Bahwa benar setelah melakukan observasi beberapa lokasi di **Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko**, sekira pukul **16.25 WIB**, **Saksi Aris Munandar Bin Suparno** dan **Saksi Bernardo Situmorang** anak dari **S. Situmorang** melihat **Terdakwa** sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian **Saksi Aris Munandar Bin Suparno** dan **Saksi Bernardo Situmorang** anak dari **S. Situmorang** mendekatinya seolah – olah sedang menunggu kendaraan, dan terdengar **Terdakwa** sedang berbicara melalui telepon dan dari pembicaraan diduga sedang bertransaksi sesuatu dan **Saksi** langsung melakukan interogasi;
- Bahwa benar saat melakukan interogasi, rekan **Saksi Aris Munandar Bin Suparno** dan **Saksi Bernardo Situmorang** anak dari **S. Situmorang** juga menghubungi **Saksi Romi Cahaya Dinata Bin Kasrin (alm)** yang merupakan perangkat **Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu** untuk datang ke lokasi;
- Bahwa benar selanjutnya **Saksi Aris Munandar Bin Suparno** dan **Saksi Bernardo Situmorang** anak dari **S. Situmorang** melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian **Terdakwa** yang turut disaksikan oleh **Saksi Romi Cahaya Dinata Bin Kasrin (alm)** dan ditemukan **1 (satu) paket** diduga **Narkotika jenis Ganja** yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat yang disimpan di dalam celana, **1 (satu) paket** diduga **Narkotika jenis Ganja** yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna cokelat di kantong celana sebelah kanan, **1 (satu) bungkus** kertas paper merek **Djanoko** berwarna merah, **1 (satu) sachet Susu** kemasan merk **Indomilk**, **1 (satu) buah celana pendek** berwarna merah, **1 (satu) buah Handphone** merek **Nokia 105**;
- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa** dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di **Polres Mukomuko** untuk pengujian dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil uji **BADAN POM Bengkulu** sebagaimana dituangkan dalam **Sertifikat/Laporan Pengujian nomor LHU.089.K.05.16.24.0106** tanggal **17 April 2024** yang ditanda tangani oleh **Kepala Balai**, dengan kesimpulan **Sampel Positif (+)**

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/10687.00/2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu berdasarkan permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor: B / 75/ IV /Res.4.2/ 2024/Sat. Resnarkoba, tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dengan berat kotor (brutto) 77,83 gram dan berat bersih (netto) 53,76 gram, keterangan: BPOM 0,5 gram sisa BB Persidangan 53,26 gram;
- Bahwa benar hasil tes Urine dilakukan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/08/F.1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan (-) negatif Ganja Rapid Test/THC;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Ridho yang saat ini berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa, di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan mengatakan kepada Terdakwa "saya titip ganja segaris nanti ada orang yang ngambil, karna saya mau pulang kuliah ke padang," kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang ngambil" kemudian Saudara Ridho menjawab "ada orang yang ngambil nama nya Oki" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang". Selanjutnya, Saudara Ridho berkata "aku minta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Untuk pulang ke padang ganja ini harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti Oki kasih ke kamu uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kamu sebagai upah antar ganja dan ini satu paket kecil untuk kita pakai disini" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ridho, Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Ridho melinting Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting dan menghisap Ganja;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membantu Saudara Ridho menerima titipan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan upah pakai dan akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Oki setelah Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan kepada Saudara Oki;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membantu Saudara Ridho untuk menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada awal bulan Maret 2024 kepada Saudara Oki dengan harga Narkotika jenis Ganja Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 14 April 2024 namun kemudian pada saat Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Saudara Oki, Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk untuk menyimpang, menjual atau memakai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Raka Mitriyanto als Yanto Bin Kuswari (alm) sebagai

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, yang pada persidangan pertama telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, dan atas pemeriksaan tersebut, identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka subyek hukum yang akan diperiksa dalam perkara ini adalah benar merujuk pada Terdakwa, dengan demikian unsur pertama "setiap orang" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yang pada pokoknya unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa kaitannya dengan tindak pidana narkotika tidak mendapat izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang mengatur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika, yakni merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 13.30, Satuan Resnarkoba Polres Mukomuko diantaranya adalah Saksi Aris Munandar Bin Suparno dan Saksi Bernardo Situmorang anak dari S. Situmorang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari Masyarakat Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko terhadap sering terjadinya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di beberapa lokasi di Desa Air Dikit Kecamatan Kota Mukomuko dan setelah melakukan observasi beberapa lokasi di Desa Air Dikit

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Mukomuko, sekira pukul 16.25 WIB, Saksi Aris Munandar Bin Suparno dan Saksi Bernardo Situmorang anak dari S. Situmorang melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi Aris Munandar Bin Suparno dan Saksi Bernardo Situmorang anak dari S. Situmorang mendekatinya seolah – olah sedang menunggu kendaraan, dan terdengar Terdakwa sedang berbicara melalui telepon dan dari pembicaraan diduga sedang bertransaksi sesuatu dan Saksi langsung melakukan interogasi;

Menimbang, bahwa saat melakukan interogasi, rekan Saksi Aris Munandar Bin Suparno dan Saksi Bernardo Situmorang anak dari S. Situmorang juga menghubungi Saksi Romi Cahaya Dinata Bin Kasrin (alm) yang merupakan perangkat Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu untuk datang ke lokasi dan selanjutnya Saksi Aris Munandar Bin Suparno dan Saksi Bernardo Situmorang anak dari S. Situmorang melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Romi Cahaya Dinata Bin Kasrin (alm) dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat yang disimpan di dalam celana, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna cokelat di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Djanoko berwarna merah, 1 (satu) sachet Susu kemasan merk Indomilk, 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengamanan dan pemeriksaan di Polres Mukomuko untuk pengujian dan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil uji Badan Pom Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian nomor LHU.089.K.05.16.24.0106 tanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai, dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/10687.00/2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu berdasarkan permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor: B / 75/ IV /Res.4.2/ 2024/Sat. Resnarkoba, tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna cokelat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna cokelat

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor (brutto) 77,83 gram dan berat bersih (netto) 53,76 gram, keterangan: BPOM 0,5 gram sisa BB Persidangan 53,26 gram, serta terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine dengan Hasil tes Urine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/08/F.1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan (-) negatif Ganja Rapid Test/THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Ridho yang saat ini berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa, di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan mengatakan kepada Terdakwa "saya titip ganja segaris nanti ada orang yang ngambil, karna saya mau pulang kuliah ke padang," kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang ngambil" kemudian Saudara Ridho menjawab "ada orang yang ngambil nama nya Oki" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang". Selanjutnya, Saudara Ridho berkata "aku minta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Untuk pulang ke padang ganja ini harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti Oki kasih ke kamu uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kamu sebagai upah antar ganja dan ini satu paket kecil untuk kita pakai disini" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ridho, Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Ridho melinting Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting dan menghisap Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saudara Ridho menerima titipan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan upah pakai dan akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Oki setelah Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan kepada Saudara Oki;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membantu Saudara Ridho untuk menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada awal bulan Maret 2024 kepada Saudara Oki dengan harga Narkotika jenis Ganja Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 14 April 2024 namun kemudian pada saat Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Saudara Oki, Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk untuk menyimpan, memiliki, menjual atau memakai Narkotika jenis Ganja dan

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap, maka Terdakwa telah membantu Saudara Ridho yang hendak menjual Narkotika jenis ganja kepada Saudara Oki untuk sampai dengan menyerahkan kepada Saudara Oki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dengan berat bersih 53,76 (lima puluh tiga koma tujuh enam) gram adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas PAPER Merk DJANOKO berwarna Merah; 1 (satu) Sachet Susu kemasan merk INDOMILK; 1 (Satu) Buah Celana pendek berwarna merah oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia 105 berwarna Biru oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raka Mitriyanto als Yanto Bin Kuswari (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dan dilapis dengan lakban berwarna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dengan berat bersih 53,76 (lima puluh tiga koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas Paper merek Djanoko berwarna merah;
- 1 (satu) saset susu kemasan merek Indomilk;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia 105 berwarna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Muhammad Try Septian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Peryanto, S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)